

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Coastguard* merupakan organisasi dalam suatu Negara yang bertanggung jawab akan penegakan hukum di laut, pemeliharaan rambu-rambu laut, pengawasan perbatasan, pencarian pertolongan di laut. *Coastguard* milik China yang masuk dan melakukan intervensi pelaksanaan penegakan hukum di ZEE Indonesia adalah tidak sah menurut hukum internasional. Pada pasal 73 UNCLOS 1982 jelas bahwa Indonesia sebagai Coastal State memiliki wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum di ZEE nya sendiri, sehingga tindakan *coastguard* China itu tidak sah secara hukum internasional. Selain itu juga setiap kegiatan yang dilakukan di ZEE Indonesia kapal perang asing yang berencana memasuki Indonesia harus ada prosedur yang ditujukan kepada Perwira Tinggi TNI Indonesia.
2. Pemberantasan *IUU Fishing* adalah wewenang dari negara pantai sesuai dengan pasal 73 UNCLOS 1982. Diganggunya penegakan hukum pelaku *IUU Fishing* oleh pihak asing seperti kapal perang bisa dibalas dengan penggunaan kekuatan bersenjata, meskipun kapal perang ada imunitas, tetapi melakukan tindakan diluar wewenang serta sebagai ekstrateritorial suatu negara kapal perang melakukan tindakan yang melanggar integritas keamanan nasional negara sehingga dapat saja dibalas dengan serangan bersenjata. Dalam pasal 2 ayat (4) Piagam PBB penggunaan kekuatan bersenjata bukanlah solusi utama dalam menyelesaikan perkara antar

Negara. Pengecualian dari itu, berpedoman pada *Self Defense* Pasal 51 Piagam PBB. Akan tetapi, balasan dengan serangan bersenjata harus mempertimbangan prinsip “*proportional*” dan “*necessary*”

3. Indonesia sebagai pihak yang dirugikan karena pelaksanaan penegakan hukum yang diganggu oleh *coastguard* China untuk melindungi Kapal Kway Fei 10078 di Laut Natuna. Oleh sebab itu, tindakan China yang tidak menghargai serta mengganggu integritas keamanan wilayah Indonesia. Sebagai anggota PBB dan menganut paham sesuai konstitusi bahwa Indonesia adalah negara yang damai dan berpegang Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB serta Pasal 59 UNCLOS 1982, maka membalas dengan serangan bersenjata bukanlah pilihan utama. Tetapi, hak bela diri bisa dilaksanakan karena Indonesia adalah pemegang wewenang yang kuat sesuai dengan UNCLOS 1982 serta Undang-Undang Nasional serta sesuai Pasal 51 Piagam PBB dengan ancaman yang ditimbulkan membolehkan Indonesia untuk membalas dengan serangan bersenjata harus mempertimbangan prinsip “*proportional*” dan “*necessary*”

B. Saran

1. Bagi Indonesia, dengan begitu potensialnya perairan natuna serta perairan yang tersebar luas di Indonesia ini, seharusnya adanya suatu pengawasan yang sangat ketat terhadap hal-hal yang menyangkut tentang eksploitasi dan eksplorasi sumber daya, serta memperjelas status wilayah laut Indonesia kepada Negara lain dengan menempatkan kapal-kapal angkatan militer Indonesia sehingga bisa menangkal ancaman yang nyata dan pihak-

pihak asing tidak akan berani mengganggu penegakan hukum di wilayah laut Indonesia sendiri. Dengan pihak China Indonesia harus melakukan diplomasi yang intense terkait Laut Natuna yang bukan masuk terhadap wilayah laut ZEE China.

2. Bagi China, sebagai Negara yang besar, seharusnya China dapat mematuhi UNCLOS 1982 dan Peraturan Perundang-undangan Nasional sebagai hukum yang mengatur tentang tata cara menikmati lautan. Apabila terjadi pelanggaran di laut Negara lain (Indonesia) yang melibatkan Negara China, seharusnya China bersikap fair mengakui bahwa itu adalah hak penuh Negara Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum. Selain itu juga, china harus menghentikan sikap arogansinya untuk melakukan klaim-klaim terhadap wilayah laut yang disebutnya *Nine Dash Line*, karena itu tidak diakui oleh UNCLOS 1982.

